



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 249 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA

PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa, dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa, maka perlu penyusunan kelengkapan kebutuhan logistik Pemilu Tahun 2024 yang tertib administrasi pengadaan sesuai peraturan yang berlaku;
b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja Pengelolaan pengadaan Barang dan Jasa dengan menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantaeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 548);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/HK.03-Kpt/08/KPU/VII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan dan Pertanggung jawaban Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian

Pelaksanaan ...

Memerhatikan : Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten /Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.
Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2023, Nomor SP DIPA-076.01.2.659161/2023 tanggal 30 November 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, KPU Kabupaten Bantaeng yang disusun dengan komposisi personalianya sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana sebagai mana dimaksud Diktum KESATU, menyelenggarakan tugas dan/atau kegiatan, sebagai berikut :
1. Melaksanakan pemantauan/ Pengawasan pengelolaan pengadaan barang/Jasa;
2. Mengelola layanan pengadaan secara elektronik;
3. Mengelola dan memantau data barang hasil produksi;
4. Bertanggungjawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemilihan penyedia;
5. Membuat laporan kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Anggaran tahun 2023;


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 1 Desember 2023

Pih. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG,

ttd.
ASPAR RAMLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
KASUBBAG HUKUM DAN SDM



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 249 TAHUN 2023
TANGGAL : 1 DESEMBER 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN
JASA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

PENYIAPAN DAN PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTAENG

NO	NAMA/NIP/PANGKAT	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1.	MUHAMMAD SALEH, S.Pd.I.	Ketua KPU Kabupaten Bantaeng	PENGARAH
2.	AHMAD MAKMUR	Divisi Hukum dan Pengawasan	PENGARAH
3.	USMAN SALEH, S.Sos., M.Si. 19720607 199303 1 008 Pembina Tk.I, IV.b	Sekretaris KPU Kab. Bantaeng	PENANGGUNG JAWAB
4.	NUR AENI, SE 19730812 199303 2 006 Penata Tk.I, III.d	Kepala Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	KETUA
5.	FANDY FITRAH, SE. 19830516 200701 1 005 Penata, III.c	Kepala Subbag. Perencanaan Data dan Informasi/PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)	SEKRETARIS
6.	BRIPKA ASFAR NRP. 87100504 PS. KANIT III/SOSBUD	Kepolisian	ANGGOTA
7.	ANDI REZA PAHLEVI, S.H. 19941030 202012 1 014 Ajun Jaksa Madya, III.a	Jaksa Ahli Pertama Kejaksaan Negeri Bantaeng	ANGGOTA
8.	NUR AHYANI, S.Sos 19790808 200912 2 001 Penata Tk.I, III.d	Kepala Subbag. TP3HM	ANGGOTA
9.	SUKMAWATI, SE. 19830327 200903 2 013 Penata Muda Tk.I, III.b	Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA
10.	RUSMIN NURYADIN, A.Md 19791027 201212 1 005 Penata Muda, III.a	Staf Subbag. Hukum dan SDM	ANGGOTA
11.	FIRMAN FADLY 19720614 201212 1 002 Pengatur, II.c	Staf Subbag. Perencanaan Data dan Informasi	ANGGOTA
12.	MUSTAKIN 19760820 201212 1 006 Pengatur Muda, Tk.I, II.b	Staf Subbag. Keuangan, Umum dan Logistik	ANGGOTA
13.	ADI RIBI 19810423 200801 1 012 Pengatur Muda, II.a	Staf Subbag. Perencanaan Data dan Informasi	ANGGOTA

Ditetapkan di : Bantaeng
Pada tanggal : 1 Desember 2023

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG
ttd.

ASPAR RAMLI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTAENG

KASUBBAG HUKUM DAN SDM



MUHAMMAD RUSMAN

jdih.kpu.go.id/sulsel/bantaeng